

Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kitab *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*)

Herdiansyah¹, Sri Hidayanti², Muannif Ridwan³

^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri

herdiansyahamran@gmail.com¹, srihidayanti206@gmail.com², anifr@ymail.com

Abstract

This paper examines the contemporary ijthad methodology from the perspective of a well-known Islamic law expert from the Middle East, Yusuf Al-Qardhawi through his writing entitled Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir (Ijtihad in Islamic Shari'ah: Focus on Contemporary Ijtihad Analysis). The research method used in this paper is a literature review method by directly referring to primary sources with direct analysis of the books written above as well as studies or opinions of other figures regarding the book. In this study it was found that Yusuf Al-Qardhawi offered three contemporary ijthad concepts, namely, Intiqai/tarjhi ijthad, Insha'i ijthad, and ijthad which integrates both Intiqai and Insha'i methods.

Keywords:

*Ijtihad kontemporer
Hukum Islam
Yusuf al-Qardhawi.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang metodologi ijthad kontemporer perspektif pakar hukum islam ternama asal timur tengah, Yusuf Al-Qardhawi melalui karya tulis beliau yang berjudul *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam: Fokus Analisa Ijtihad Kontemporer). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kajian kepustakaan dengan langsung merujuk sumber primer dengan analisa langsung dari kitab karya tulis diatas serta kajian atau pendapat tokoh – tokoh lain mengenai buku tersebut. Dalam kajian ini ditemukan bahwa Yusuf Al-Qardhawi menawarkan tiga konsep ijthad kontemporer yaitu, ijthad *Intiqai/tarjhi*, ijthad *Insha'i*, dan ijthad yang menintegrasikan kedua metode *Intiqai dan insya'i*.

Corresponding Author:

Herdiansyah
Universitas Islam Indragiri
Email: herdiansyahamran@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ijtihad merupakan komponen penting dalam eksistensi hukum islam. Melalui ijthad para pakar hukum Islam (mujtahid) terus berupaya menjawab tantangan perkembangan zaman. Agar hukum islam terus dapat menyesuaikan diri dan terus eksis. Tidak pernah lekang oleh waktu dan perubahan zaman. Perkembangan ilmu penguatan dan teknologi yang pesat ditandai dengan penemuan-penemuan baru dalam setiap sistem kehidupan masyarakat modern, menjadikan masyarakat muslim yang terdampak selalu bertanya-tanya tentang hukum penerapan atau dampak dari penemuan-penemuan tersebut perspektif hukum islam. Dari sinilah kemudian para mujtahid melakukan ijthad untuk menjawab kegelisahan umat tersebut. Semakin maju pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan semakin kompleks permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Kemajuan pengetahuan dan teknologi bidang *muamalah* dan kedokteran merupakan isu – isu yang menjadi konsen para *fuqaha* saat ini.

Dalam menjawab tantangan ijtihad kontemporer ini diperlukan metodologi jitu agar ijtihad yang dilakukan dan hasil yang dituangkan sesuai dengan tuntunan dan tuntutan *syari'at*, memberi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat islam bahkan dunia.

Oleh karena itu, perlu pengembangan metodologi dalam ijtihad selain tetap berpegang kepada metodologi ijtihad klasik yang dirumuskan *fuqaha – fuqaha* terdahulu. Salah satu *fuqaha* abad modern ini yang eksis menelorkan karya – karya tulis dalam pemikiran hukum islam adalah Yusuf al-Qardhawi. Salah satu karya tulis beliau itu ialah *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam: Fokus Analisa Ijtihad Kontemporer. Dalam karya tulis ini, beliau mengutarakan konsep ijtihad kontemporer baik metodologi, corak, tantangan dalam melakukan ijtihad di era kontemporer dengan problematika kontemporernya pula.

2. KERANGKA TEORI

Dalam konsep hukum Islam dikenal teori perubahan hukum dengan berubah tempat, waktu dan kondisi sosial masyarakat. Toeri ini banyak dikemukakan oleh pakar-pakar hukum islam klasik. Diantaranya yang palig menonjol ialah Ibnu Qayyim dalam kitabnya "*I'lam al-muwaqi'in*". dari teori ini kita dapat mengetahui bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis dan elastis, tidak kaku dan jumud terhadap perubahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kajian kepustakaan dengan langsung merujuk sumber primer dengan analisa langsung dari kitab karya tulis diatas serta kajian atau pendapat tokoh-tokoh lain mengenai buku tersebut

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Nama lengkap Beliau ialah Yusuf Abdullah al-Qardhawi. Lebih dikenal dengan Yusuf al-Qardhawi. Lahir pada tanggal 9 September 1926 M. di sebuah perkampungan yang bernama *Shifthy Turab*, daerah *Al mahallah al-Kubra*, Provinsi *al-Garbiyah*. Republik Arab Mesir.¹

Al - Qardhawi kecil sangat cerdas dan berjiwa pejuang. Ia terlahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Keluarga ayahnya adalah petani, sedangkan keluarga ibunya adalah pedagang. Ayahnya meninggal dunia ketika usianya baru menginjak dua tahun. Ia pun kemudian diasuh oleh pamannya dan bergaul dengan sepupu – sepupunya yang Ia anggap layaknya saudara kandungnya sendiri. Ketika menginjak usia lima tahun Ia dimasukkan ke sebuah lembaga pendidikan Al – Qur'an yang biasa dinamai "*Al – Kuttub*" untuk belajar ilmu tajwid dan menghafal Al – Qur'an. Ketika usianya tujuh tahun Ia kemudian dimasukkan ke sekolah (*Madrasah Ilzamiyyah*) di bawah Kementerian Pendidikan Mesir. Belajar ilmu – ilmu pengetahuan modern seperti Matematika, Ilmu Sejarah, Kesehatan, dan lain – lain. Ia memadukan antara belajar di *Kuttub* pada pagi hari dan *Madrasah* pada siang menjelang sore. Sebelum genap usianya sepuluh tahun, Ia sudah hafal Al – Qur'an dengan baik.²

Setelah selesai pendidikan *Madrasah Al - Ilzamiyyah* dan telah menghafal Al – Qur'an. Yusuf Al - Qardhawi melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan (Pesantren) Al – Azhar di Kota Thantha Mesir. Menyelesaikan pendidikan *Ibtida'i* selama empat tahun, dan kemudian *Tsanawy* selama lima tahun. Selama menyelesaikan pendidikan sekolah menengah ini Ia terus mengukir prestasi. Lulus peringkat dua tingkat nasional ketika menyelesaikan pendidikan tingkat *tsanawy*. Setelah itu Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al – Azhar, Kairo. Fakultas *Ushuluddin*. Mendapatkan gelar S1 tahun 1952 – 1953 dengan lulusan terbaik di angkatannya yang berjumlah 180 wisudawan. Tahun 1954 lulus studi spesialisasi Bahasa Arab di Fakultas Bahasa Arab. Mendapatkan Ijazah Internasional dan sertifikat mengajar serta lulusan terbaik di antara 500 wisudawan.

Tahun 1957 Al - Qardhawi melanjutkan pendidikan di "*Ma'had Al – Buhuts wa Dirasat Al – Arabiyyah Al – Aliyah*" (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban) yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan liga Arab. Lulus dengan Ijazah tinggi di bidang sastra Arab. Di waktu yang sama, Al – Qardhawi juga meneruskan studi pasca sarjana jurusan Tafsir Hadits, fakultas *ushuluddin*, universitas Al Azhar. Lulus tahun 1960. Setelah menyelesaikan program magister, Ia melanjutkan studi doktoral dengan tema Disertasi "zakat dalam islam". Studi doktoral ini direncanakan selesai selama dua tahun. Namun karena kondisi politik yang tidak kondusif ketika itu. Maka penyelesaian tertunda selama tiga belas tahun. Ia pun kemudian lulus tahun 1973 dengan judul Disertasi "*Az –zakat fi Al – Islam wa Atsaruha fi hill Al – masyakil al – ijtima'iyyah*" dengan predikat *cumlaude*. Disertasinya ini kemudian dicetak dengan judul "*Fiqh Az –zakah*".³

¹. Muhammad Al – Majdzub, '*Ulama wa Mufakkirun 'Arafthum*, Kairo: Dar Asy - Syuwaf, 1992, Cet. Ke – 4, Juz 1, h. 461.

². *Ibid*, h. 462.

³. *Ibid*, h. 464 – 465. Lihat juga website pribadi yusuf Al – Qardhawi: <https://www.al-qaradawi.net/>

Pemikiran Al - Qardhawi banyak terpengaruh oleh guru intelektual dan spiritualnya Hasan Al Bana yang merupakan pendiri gerakan *Ikhwan Al - Muslimin*. Syekh Al - Bahi Al - Khauly, Syekh Muhammad Al - Ghazaly yang juga merupakan tokoh *Al - Ikhwan*. Al - Qardhawi mengaku bahwa pengaruh tokoh - tokoh *Ikhwan Al - Muslimin* lebih besar daripada guru - gurunya di Universitas Al - Azhar. Walau begitu, beberapa Syekh Al - Azhar seperti Syekh Muhammad Abdullah Darraz, Syekh Mahmud Syaltut, dan Syekh Abdul Halim Mahmud juga sangat berkesan baginya.

Selain itu, Al - Qardhawi juga sangat terinspirasi dengan pemikiran Imam Al - Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan Muhammad Rasyid Ridha. Mereka ini merupakan tokoh - tokoh pembaharu Islam pada masanya.

Al- Qardhawi memulai karirnya sebagai *khatib* dan tenaga pengajar di beberapa masjid. Kemudian menjadi *Musyrif* di Institut pendidikan Imam Kementerian Agama Mesir. setelah itu Ia dipindahkan ke lembaga administrasi umum kebudayaan Islam Universitas Al - Azhar sebagai penanggungjawab bagian percetakan sambil juga berkerja di kantor administrasi seni dakwah dan penyuluhan. Pada tahun 1961 Ia hijrah ke Qatar sebagai pimpinan institut agama tingkat sekolah menengah atas (*Tsanawy*). Pada tahun 1973 Al - Qardhawi mendirikan fakultas *Tarbiyah* khusus mahasiswi dan mahasiswa di Universitas Qatar. Ia juga mendirikan prodi Studi Islam dan menjadi Kaprodi disana. Tahun 1977 Ia memimpin pendirian fakultas syariah dan studi Islam Universitas Qatar dan menjadi Dekannya sejak saat itu hingga akhir tahun ajaran 1989 - 1990. Ia juga menjadi pendiri sekaligus pimpinan pusat riset sunah dan sejarah Nabi Muhammad di Universitas Qatar hingga saat ini. Pada tahun ajaran 1990-1991 Ia juga pernah diundang ke Al - Jazair untuk memimpin Lembaga Penelitian Ilmiah di kampus dan perguruan tinggi agama islam disana.⁴ Beliau juga pernah menjadi anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional, Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam, Anggota/Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional; Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika, Ketua Persatuan Ulama Internasional yang berpusat di Qatar sampai tahun 2018. Beliau mendapat kewarganegaraan Qatar dan saat ini tinggal disana.

Atas sumbangsuhnya pada pemikiran dan kelembagaan Islam, Ia menyabet beberapa penghargaan internasional, diantaranya penghargaan dari Bank Islam untuk perkembangan ekonomi islam tahun 1411 H, Penghargaan Internasional Raja Malik Faisal atas jasanya pada pengembangan Studi Islam tahun 1413 H, gelar profesor kehormatan dari Rektor Universitas Islam Internasional Malaysia tahun 1996, dan penghargaan Sultan Hasanul Bulqiah di bidang fikih islam tahun 1997 M.⁵

2. Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Sebagai seorang intelektual muslim, Yusuf Al - Qardhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi keislaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah; *fiqh* dan *ushul fiqh*, ekonomi Islam, *ulum al- Quran* dan *al-Sunnah*, akidah dan filsafat, *fiqh* prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh- tokoh Islam, sastra dan lainnya. Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Tercatat sedikitnya 55 judul buku karya al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berikut sejumlah karya Al- Qardhawi, bidang Fikih dan Ushul Fikih antara lain: *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *Fiqh al-Zakat*, yang berasal dari Disertasinya yang berjudul "*Al-Zakat fi al-Islam wa Atsaruh fi Hall al-Masyakil al-Ijtima'iyah*" (Zakat dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Solusi Problematika Sosial Masyarakat); *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam dengan Analisa Ijtihad Kontemporer),⁶ *Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah* (Petunjuk Islam, Fatwa-Fatwa Kontemporer), *Madkhal li Dirasat al-Syari'at al-Islamiyah* (Pengantar Studi Syari'at Islam), *Dirasah fi fiqh maqashid al-Syari'ah baina al- Maqashid al-Kulliyah wa al-Nushush al-Juz'iyah* (Studi Fiqh Maqashid Syari'ah: antara Maqashid universal dan nash - nash parsial); *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Bunga Bank: Riba yang diharamkana), *Daur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al- Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi), *Fiqh al Wasathiyyah al Islamiyyah wa al - Tajdid* (Fikih Islam Moderat dan pembaharuan), *Fi Fiqh al Aqaliyyat al Muslimah* (tentang Fikih Muslim Minoritas); *Syariah al Islamiyyah Shalehah li at Tathbiqi fi Kulli Zaman wa Makan* (Syari'ah Islam dapat diterapkan pada setiap Masa dan Tempat), *Mujibat Taghayyuru al Fatwa fi Ashrina* (Faktor yang Menyebabkan Berubahnya Fatwa pada Zaman Sekarang), *Jawaz al Misyar: Haqiqatuhu wa Hukmuhu* (Nikah Misyar: Hakikat dan Hukumnya), *Al Qawaid al Hakimah li Fiqhi al Mu'amalat* (Kaidah penentu pada Fikih Sosial); *Fi Fiqhi Aulawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dau'i al Qur'an wa Sunnah* (Fikih Prioritas: Studi pembaharuan perspektif al - Qur'an dan

⁴ <https://www.al-qaradawi.net/>

⁵ <https://www.al-qaradawi.net/> diakses tanggal 11 maret 2022.

⁶ Buku yang akan dikaji secara mendalam pada tulisan ini.

Sunah), *Fiqhu al Jihad* (Fikih Jihad); *Al Fiqh al Islamiy Baina Ashalah wa Tajdid* (Fikih Islam antara Tradisional dan Modern), *Fatawa al Mar'ah al Muslimah* (Fatwa – fatwa perempuan muslimah), dan *Fatawa Mu'ashirah* (Fatwa – fatwa Kontemporer).

3. Pengertian dan Syarat Ijtihad

Ketika membahas pengertian *Ijtihad* dalam bukunya *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam: Fokus Analisa Ijtihad Kontemporer). Al-Qardhawi tidak membuat definisi sendiri. Melainkan, Ia lebih memilih definisi ijtihad yang dikemukakan oleh Imam al-Syaukani (w. 1255 H) dalam kitabnya "Irsyad al-Fuhul" sebagai berikut: "Mencurahkan seluruh kemampuan guna menemukan hukum syari'at yang bersifat praktis dengan cara mengambil kesimpulan hukum".⁷ Lebih lanjut Al – Qardhawi menerangkan tentang syarat – syarat menjadi mujtahid yang juga menjadi kesepakatan para ulama dan yang tidak disepakati. Beberapa yang disepakati ialah (a) Memahami *Al- qur'an Al -karim* beserta *Asbaun Nuzul, Nasikh Mansyukh*. (b) Faham Sunnah, termasuk di dalamnya ilmu *Dirayah al – hadits, Nasikh Mansyukh* dalam Hadits, *Asbabul wurud hadist*. (c) Menguasai bahasa Arab; (d) Mengetahui tentang hasil *ijma'*. (e) Faham ilmu *Ushul fiqh* termasuk di dalamnya *Qiyas*. (f) Menguasai ilmu *Maqashid Syari'ah*. (g) Memahami kehidupan sosial masyarakat. Ini yang tidak disebutkan oleh *Ushuliyyun* sebelumnya tentang syarat ijtihad. Ada disinggung oleh Imam Ibnu Qayyim dari Imam Ahmad. Seorang mujtahid harus mengenal kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karena ia tidak berijtihad di ruang hampa, tapi ditengah realita masyarakat yang ada di sekitarnya. Masyarakatnya lah yang akan merasakan langsung dampak dari ijtihad mereka. Baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Kemudian syarat yang terakhir adalah harus Adil dan taqwa. Sedangkan beberapa syarat yang tidak disepakati para ulama antara lain, Memahami ilmu *Ushuluddin*, *Mantiq*, dan cabang - cabang fikih.

4. Ruang Lingkup dan Metode Ijtihad Kontemporer

Mengawali pembahasan tentang Ijtihad di era kontemporer dalam bukunya *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-Ijtihadi al-Mu'ashir* (Ijtihad dalam Syari'at Islam: Fokus pemikiran – pemikiran Analisis Ijtihad Kontemporer), Al – Qardhawi mengutarakan sebuah pertanyaan "Apakah kita betul – betul membutuhkan Ijtihad kontemporer?" Mungkin sebagian orang berpendapat bahwa kita tidak membutuhkan ijtihad kontemporer, karena permasalahan yang kita hadapi sekarang semua sudah diijtihadkan oleh *fuqaha – fuqaha* terdahulu. Tidak hanya yang terjadi di masa mereka, bahkan problematika - problematika yang akan terjadi juga sudah mereka kaji. Kita tinggal merujuk kepada kitab – kitab klasik mereka tersebut.

Namun, lebih lanjut Al – Qardhawi mengatakan bahwa anggapan seperti diatas hanya bagi mereka yang tidak melihat dengan utuh realita saat ini. Karena setiap masa ada problematikanya masing - masing. Ada peristiwa – peristiwa baru yang tidak pernah dialami para *fuqaha* klasik yang harus segera diketahui ketentuan hukumnya. Bahkan banyak produk fikih klasik yang memerlukan pemikiran pembaharuan karena perubahan kondisi dan dampaknya. Oleh karena itu sebagian mereka menyatakan bahwa fatwa bisa berubah seiring berubahnya waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat.

Oleh karena itu, ijtihad memiliki urgensi yang sangat penting dan terus berkelanjutan. Selama fenomena kehidupan terus berkembang dan kondisi masyarakat terus dinamis. Selama syari'at islam selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat dan menjadi penentu dalam setiap urusan manusia.⁸

Ruang lingkup ijtihad kontemporer dapat ditinjau dari dua aspek yang mengalami perkembangan sangat pesat saat ini, yaitu aspek ekonomi keuangan dan aspek sains kedokteran. Aspek ekonomi keuangan diantaranya sistem bursa saham, asuransi, perbankan; dan lain sebagainya. Sedangkan aspek kedokteran sangat kompleks karena perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran yang sangat luar biasa, diantaranya berkaitan dengan transplantasi anggota tubuh baik dari pendonor manusia yang masih hidup atau yang sudah meninggal, bahkan transplantasi dari organ tubuh binatang yang dihalalkan bahkan yang diharamkan.⁹

Ijtihad menurut Al – Qardhawi merupakan suatu hal yang mendapat legitimasi dalam Islam, karena itu peluang ulama untuk berijtihad saat ini merupakan suatu keharusan dan hukumnya fardu kifayah, guna menentukan suatu hukum dalam konteks global dan dinamis. Untuk itu, ada tiga macam metodologis dan alternatif dalam ijtihad yang ditawarkan oleh al-Qardhawi, yaitu ijtihad *Intiq'a'i* (ijtihad selektif), *ijtihad insya'i* (ijtihad kreatif), dan ijtihad integrasi antara ijtihad *Intiq'a'i* dan *insya'i*.¹⁰

a. Ijtihad *Intiq'a'i/Tarjih*

⁷. Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, t, th.hal. 250

⁸. Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al- Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliah fi al-al-Ijtihad al- Mua'shir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985. h. 101 – 102.

⁹. *Ibid*, h. 102 – 106.

¹⁰. *Ibid*, h. 114 – 133.

Yang dimaksud Ijtihad *al-Intiqā'i* atau *tarjih* adalah memilih salah satu dari beberapa pendapat yang terdapat dari beberapa khazanah *fiqh* Islam, baik dalam formulasi fatwa atau keputusan hakim, dengan menggunakan instrumen eksplanasi untuk mengambil beberapa pendapat tersebut.¹¹ Dalam konteks ini, ketika seorang *faqih* berhadapan dengan beberapa fatwa dalam suatu masalah, maka ia mesti melakukan seleksi terhadap pendapat-pendapat tersebut, apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* atau interpretasi terhadap *nash*. Kemudian dilakukan *tarjih* dengan mengambil pendapat yang terkuat sesuai dengan realita, dalam kerangka *al-Maqashid al-Syar'iyah*, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dan menghindari *Mafsadah*.

Adapun kriteria yang digunakan untuk melakukan *tarjih*, menurut al-Qardhawi sebagai berikut:

1. Mempunyai relevansi dengan kehidupan sekarang
2. Lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *syara'*
3. Untuk kemaslahatan manusia
4. Menolak bahaya

Selanjutnya, al-Qardhawi menambahkan bahwa kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh ahli *tarjih* pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, *tarjih* berarti menyeleksi berbagai pendapat ijtihad para sahabat, *tabi'in* dan ulama dari bermacam madzhab, beraliran sunni (*ahli al-sunnah wa al-jama'ah*), dan juga meneliti pendapat-pendapat dari ulama syi'ah al-zaidiyah dan imamiyah. Jadi, sifatnya lintas madzhab, karena semua hasil ijtihad dari berbagai mazhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad *tarjih* ini. Sedikitnya menurut al-Qardhawi ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.

b. Ijtihad *Insyā'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *Insyā'i* adalah usaha untuk menetapkan konkluse hukum dari suatu persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, karena memang belum muncul waktu itu. Atau dalam masalah lama, tetapi *mujtahid* kontemporer mempunyai pendapat baru dalam masalah itu, karena belum ditemukan di dalam pendapat ulama terdahulu. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka *Mujtahid* masa kini memunculkan pendapat ketiga.

Sebagian besar ijtihad *Insyā'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya.

Mengenai ijtihad *Insyā'i* ini, Al-Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan *nash* al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan *maqashid al-syar'iyah* sambil berdo'a semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan *taqlid* serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.

c. Integrasi antara Ijtihad *Intiqā'i* dan *Insyā'i*

Diantara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara *Intiqā'i* dan *Insyā'i*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru. Seperti rumusan hukum – hukum positif yang diundang – undangkan di suatu negeri berpenduduk mayoritas muslim. Seperti Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam (HKI), Maroko dengan *Al – Mudawwanah*, dan lain sebagainya.

5. Corak, Tantangan, dan Kriteria Ijtihad Kontemporer

Corak ijtihad kontemporer yang dikemukakan oleh al-Qardhawi ada 3 macam, yaitu perumusan undang – undang hukum positif islam, ijtihad dengan corak fatwa kontemporer, dan corak ijtihad dalam bentuk studi lanjutan dan penelitian ilmiah.¹²

Lebih lanjut Al – Qardhawi juga mengemukakan tantangan yang dihadapi dalam ijtihad kontemporer yang bisa menyebabkan seorang *mujtahid* keliru dalam ijtihadnya dan kemudian menjadikan hasil ijtihad atau fatwanya tersebut menjadi “*nyeleh*” tidak sesuai tuntunan dan tuntutan syari'at. hal ini antara lain disebabkan oleh: a) ketidaktahuan atau kelalaian *mujtahid* terhadap *Nash* yang seharusnya dijadikan rujukan

¹¹. *Ibid*, h. 115.

¹². *Ibid*, h. 134 – 138.

dalam ijtihadnya; b) pemahaman yang keliru terhadap *nash* atau bahkan modifikasi terhadap *nash* tersebut yang tidak sesuai dengan maksud dan fungsinya; c) tidak mengindahkan bahkan menolak hasil *ijma'* ulama terdahulu; d) *Qiyas* yang keliru (*Qiyas Fasid*); e) tidak memahami konteks realita fenomena terkini; dan terlalu berlebihan (*Ghulu*) dalam penggunaan teori *maslahah*.¹³

Mendekati penghujung pembahasan, Al – Qardhawi mengutarakan kriteria dan patokan standar ijtihad kontemporer sebagai berikut: a) Ijtihad harus dilakukan dengan usaha yang sungguh – sungguh (*Istifragh Al – wus'i*); b) Ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap problematika yang sudah memiliki ketentuan hukum pasti (*Qath'i*); c) Tidak boleh menjadikan hukum yang bersifat relatif belum pasti (*Dzhanni*) menjadi hukum pasti (*Qath'i*); d) Mampu membedakan antara dirkursus fikih dan dirkursus hadits; e) Berhati – hati terhadap tekanan realita masa kini; f) Terbuka terhadap pemikiran pembaharuan yang positif; g) Tidak melupakan esensi modernitas dan segala aspirasinya; h) Berevolusi dalam bentuk ijtihad kolektif; i) dan yang terakhir berlapang dada dengan kekeliruan yang dilakukan oleh mujtahid jika bersifat tidak terlalu signifikan.¹⁴

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dieksplorasikan bahwa al-Qardhawi adalah sosok intelektual muslim kontemporer yang memiliki apresiasi tinggi terhadap dinamika ijtihad kontemporer.

Beliau mengemukakan ruang lingkup serta menawarkan metode-metode ijtihad kontemporer, sehingga nantinya mampu membangun sebuah fiqh baru yang dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang hadir di era globalisasi saat ini. Dengan metode ijtihad yang diterapkannya, yakni berupa ijtihad *Intiq'a'i* (*tarjih*), ijtihad *Insy'a'i* (kreasi) dan perpaduan antara keduanya, Qardhawi mampu menemukan hukum yang tepat, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan syari'at.

Selain ini beliau juga mengingatkan kepada para mujtahid kontemporer mengenai tantangan – tantangan yang mereka hadapi dalam berijtihad serta kriteria – kriteria atau patokan standar dalam melakukan ijtihad agar hasil dari ijtihad hukum tersebut tidak keluar dari tuntunan dan tuntutan syari'at.

REFERENSI

- Muhammad Al – Majdzub, *'Ulama wa Mufakkirin 'Araftuhum*, Kairo: Dar Asy - Syuwaf, 1992.
- Yusuf al-Al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al- Islamiyah ma'a Nazharat Tahliliyah fi al-al-Ijtihad al-Mua'shir*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1985.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, al-Qaherah: Dar al-Qalam, 2000.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr, t, th.
- Akbar, Ali, *Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah*, Jurnal Ushuluddin Vol.XVIII No.1, Januari, 2012.
- Ahmad Faraj al-Sanhuri, Muhammad., tt, *Tasyri' al-Ushrah*, Mesir: alJami`ah al-Mishriyah li al-Iqtishad al-Siyasi wa al-Ihsa' wa alTasyri'.
- Bagir, Haidar., Syafiq Basri., 1996, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan
- Fuad, Mahsun, "Ijtihad Ta'lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam (Telaah dan Perbandingannya dengan Analogi Hukum positif)", *Hermedia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.3, No. 1.
- Furchan, Arief., Agus Maimun, 2005, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim Al-Khatib, Abdul., 2005, *Saddu Bab al-Ijtihad wama Tarattaba*, alih Bahasa Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syatibi, asy., 1341, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Ttp: Dar al-Fikr. Muhammad, et. al., 1995, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI-Paramadina.
- <https://www.al-qaradawi.net/>

¹³. *Ibid*, h. 139 – 172.

¹⁴. *Ibid*, 173 – 185.